

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS GRATIFIKASI OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 976 PK/PID.SUS/2023)**

Ginanda Dwi Septyanti,¹ Arfan Kaimuddin,² M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22201021036@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines the judicial considerations in Supreme Court Decision Number 976 PK/Pid.Sus/2023 concerning the crime of gratification committed by state officials. It focuses on analyzing the judges' ratio decidendi and the application of criminal sanctions. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches through a doctrinal analysis of primary and secondary legal materials. The findings show that the Supreme Court rejected the judicial review petition due to the failure to fulfill formal and material requirements, particularly the absence of novum, judicial error, or manifest error in the previous decision. The imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, and revocation of political rights is in accordance with statutory provisions and reflects the principles of legal certainty, proportionality, and justice. The decision also demonstrates a sentencing orientation that is not only retributive but also preventive and protective. Thus, the decision strengthens law enforcement consistency and the effectiveness of corruption eradication, while supporting more transparent and accountable judicial practices.

Keywords: Ratio Decidendi, Judicial Review, Gratification

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 terkait tindak pidana gratifikasi oleh penyelenggara negara. Fokus penelitian ini adalah mengkaji *ratio decidendi* hakim dan penerapan sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya tidak adanya *novum*, kekhilafan hakim, maupun kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak politik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencerminkan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan. Putusan ini juga menunjukkan orientasi pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan protektif. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat konsistensi penegakan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hukum dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendorong praktik peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Ratio Decidendi*, Peninjauan Kembali, Gratifikasi

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu bentuk yang terus berkembang ialah gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Praktik ini berpotensi besar memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan dan merusak integritas jabatan publik.⁴

Reformulasi pengawasan terhadap gratifikasi semakin menguat pasca diberlakukannya berbagai regulasi teknis dan pedoman internal lembaga antikorupsi. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap gratifikasi masih menghadapi hambatan, terutama pada tahap pembuktian dan interpretasi unsur-unsur delik.⁵

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari dianggap sebagai suap. Namun perkembangan kasus aktual menunjukkan bahwa penegak hukum kerap berbeda dalam memaknai keterkaitan antara jabatan dan pemberian yang diterima.⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 merupakan salah satu putusan yang relevan dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur gratifikasi pada penyelenggara negara dan bagaimana sanksi pidana dijatuhkan dalam konteks pembuktian modern. Selain itu, tingginya dinamika kejahatan korupsi, termasuk gratifikasi, menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, komprehensif, dan selaras dengan prinsip-prinsip integritas publik. Studi akademik terbaru menempatkan gratifikasi sebagai bagian dari pola *state capture* dan konflik kepentingan yang semakin kompleks.⁷

Dalam konteks penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana tetap menjadi basis utama dalam menetapkan kesalahan pelaku. Namun, literatur terbaru menekankan pentingnya penguatan pembuktian berbasis *risk-based approach* yang memperhatikan potensi penyalahgunaan wewenang pada jabatan publik.⁸

⁴ Indonesian Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020* (Jakarta: ICW, 2021), 8.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2021* (Jakarta: KPK, 2022), 17.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Gratifikasi 2020* (Jakarta: KPK, 2020), 14–16.

⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Preventing Policy Capture* (Paris: OECD Publishing, 2021), 5.

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *Enhancing the Investigation of Corruption* (Vienna: UNODC, 2020), 22.

Dalam penelitian ini, kasus Nurdin Basirun menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana pencabutan hak politik diterapkan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitas jabatan politik. Berdasarkan Putusan 314 PK/Pid.Sus/2021 dan 976 PK/Pid.Sus/2023, seluruh permohonan peninjauan kembali Nurdin ditolak sehingga seluruh amar putusan sebelumnya tetap berlaku. Ia terbukti menerima sejumlah uang dari para pengusaha untuk mempermudah proses perizinan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut. Perbuatannya dilakukan secara berulang melalui perantara, menunjukkan pola yang sistematis dan secara langsung memanfaatkan kewenangannya sebagai Gubernur. Dampaknya sangat besar terhadap integritas pemerintahan, terutama karena menimbulkan persepsi bahwa kebijakan publik dapat dibeli. Oleh sebab itu, hakim menilai pencabutan hak politik selama 5 tahun merupakan langkah tepat untuk menjaga etika dan integritas demokrasi daerah.

Evaluasi terhadap putusan PK ini juga penting untuk menilai perkembangan pola pemidanaan terhadap gratifikasi. Tren pemidanaan setelah 2020 menunjukkan adanya peningkatan orientasi pada pencegahan (*preventif*) serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan.⁹

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan literatur hukum pidana khususnya mengenai gratifikasi, pertanggungjawaban pejabat negara, dan integritas publik. Kajian akademik pasca-2020 menunjukkan perlunya adaptasi paradigma hukum dalam menghadapi bentuk-bentuk penyimpangan baru yang dilakukan penyelenggara negara.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap gratifikasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023. Penelitian ini bertujuan memperkuat landasan akademik dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan penegakan hukum pada tindak pidana gratifikasi.

PEMBAHASAN

A. *Rasio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Pada Putusan MA Nomor 976 PK/PID.SUS/2023

⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Evaluasi Pemidanaan Korupsi 2020–2022* (Jakarta: PSHK, 2023), 19.

¹⁰ Zahra, Fitria. “Kontrol Gratifikasi dan Tantangan Integritas Pejabat Publik.” *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021): 112–125.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana gratifikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerapan hukum positif, tetapi juga mencerminkan pola penalaran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. *Rasio decidendi* merupakan inti pertimbangan hukum karena memuat alasan-alasan yuridis yang secara langsung menjadi dasar dijatuhkannya amar putusan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023, analisis rasio decidendi menjadi relevan karena perkara ini diperiksa pada tingkat peninjauan kembali (PK), sehingga fokus pertimbangan hakim terletak pada terpenuhinya syarat formil dan materiil PK serta konsistensi penerapan hukum terhadap putusan sebelumnya.¹¹

Dalam perkara tindak pidana gratifikasi, *rasio decidendi* hakim memiliki kompleksitas tersendiri mengingat karakteristik gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang seringkali berkaitan dengan jabatan, kewenangan, serta relasi kuasa antara penyelenggara negara dan pihak lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur gratifikasi secara khusus, namun dalam praktik peradilan, pembuktian dan penilaian unsur-unsurnya sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan.¹² Hal ini menjadikan *rasio decidendi* sebagai kunci untuk memahami bagaimana hakim menilai unsur perbuatan, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam perkara PK, hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Di satu sisi, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati demi menjaga stabilitas hukum; namun di sisi lain, PK dibuka sebagai mekanisme korektif apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya.¹³ Kondisi ini menjadikan *rasio decidendi* dalam putusan PK sebagai refleksi langsung dari sikap kehati-hatian dan kebijakan yudisial Mahkamah Agung dalam menilai kembali perkara yang telah diputus secara final.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai tidak adanya novum, kekhilafan

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023*

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), 243.

¹³ Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2020), 156.

hakim, maupun kekeliruan nyata yang dapat membatalkan putusan sebelumnya.¹⁴ Oleh karena itu, *ratio decidendi* dalam putusan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi tindak pidana gratifikasi, tetapi juga menegaskan batasan normatif penggunaan upaya hukum peninjauan kembali

Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* secara tegas mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur secara limitatif alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali. Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK tidak memenuhi kualifikasi *novum*, tidak menunjukkan adanya keadaan baru yang bersifat menentukan, serta tidak membuktikan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Pertimbangan tersebut secara langsung menjadi dasar Mahkamah Agung untuk menolak permohonan PK.¹⁵

Ratio decidendi hakim juga tercermin dari penegasan Mahkamah Agung bahwa permohonan PK dalam perkara ini pada pokoknya hanya mengulang argumentasi pembelaan yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya. Hakim berpendapat bahwa pengulangan dalil tanpa disertai bukti baru yang bersifat menentukan bertentangan dengan karakter PK sebagai upaya hukum luar biasa. Sikap ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menjaga asas kepastian hukum (*legal certainty*), sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa upaya hukum luar biasa tidak boleh digunakan untuk mengaburkan finalitas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Selain aspek formil peninjauan kembali, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penerimaan gratifikasi oleh terpidana memiliki hubungan langsung dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum materiil dalam putusan sebelumnya.¹⁷

Ratio decidendi Mahkamah Agung dalam putusan ini juga menunjukkan penekanan pada aspek penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Hakim menilai bahwa perbuatan

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 312.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023*.

terpidana tidak dapat dilepaskan dari kapasitas dan kewenangannya sebagai kepala daerah, sehingga jabatan publik menjadi faktor esensial dalam terjadinya tindak pidana gratifikasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi karena dilakukan melalui legitimasi kekuasaan negara.¹⁸

Lebih lanjut, *rasio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 juga memperlihatkan orientasi hakim pada perlindungan terhadap tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi, khususnya aspek pencegahan dan efek jera. Mahkamah Agung menilai bahwa keberlakuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijaga agar tidak dilemahkan oleh penggunaan upaya hukum luar biasa yang tidak memenuhi syarat normatif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan ketegasan peradilan dalam menjaga finalitas putusan.¹⁹ Dengan demikian, penolakan PK dalam perkara ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa *rasio decidendi* tidak dilepaskan dari konteks sosial dan dampak perbuatan pidana terhadap kepercayaan publik. Dalam perkara gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara, hakim memandang bahwa penyalahgunaan jabatan publik berimplikasi langsung pada rusaknya legitimasi pemerintahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa korupsi oleh pejabat publik memiliki dimensi struktural karena berkaitan dengan relasi kekuasaan dan pengambilan kebijakan publik.²⁰ Oleh karena itu, *rasio decidendi* Mahkamah Agung dalam putusan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan umum (*social defense*).

Dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rasio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formil dan materiil peninjauan kembali, tetapi juga

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 45–46.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Konteks Pemberantasan Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 112–114.

²⁰ Indriyanto Seno Adji, “Korupsi, Kekuasaan, dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 289–291.

mengandung pesan normatif mengenai batasan penggunaan PK dan tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Beberapa peneliti hukum pidana kontemporer menilai bahwa pola pertimbangan semacam ini penting untuk membangun keseragaman praktik peradilan dan mencegah terjadinya inkonsistensi putusan dalam perkara korupsi.²¹ Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai preseden yang signifikan dalam pengembangan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *rasio decidendi* dan penggunaan upaya hukum luar biasa dalam perkara tindak pidana gratifikasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *rasio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu tidak terpenuhinya syarat peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, tidak ditemukannya kesalahan penerapan hukum materiil terkait pembuktian tindak pidana gratifikasi, serta perlunya menjaga kepastian hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Rasio decidendi* tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung menempatkan peninjauan kembali secara ketat sebagai upaya hukum luar biasa sekaligus mempertahankan konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Dalam Putusan MA Nomor 976 PK/PID.SUS/2023

Penerapan sanksi pidana dalam perkara gratifikasi bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas jabatan publik dan mencegah pengulangan penyalahgunaan kewenangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemidanaan terhadap penyelenggara negara harus mempertimbangkan hubungan kausal antara perbuatan gratifikasi dan jabatan yang disandang, serta dampaknya terhadap kepentingan publik. Pendekatan ini tercermin dari dipertahankannya pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* dan *judex juris* sebelumnya, dengan alasan tidak ditemukannya novum maupun kekhilafan hakim dalam permohonan peninjauan kembali.²²

Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 terhadap Nurdin Basirun yang menjatuhkan pidana penjara selama 6

²¹ Sigid Suseno dan Mudzakir, "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 456–458.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023*.

(enam) tahun, pidana denda sebesar Rp250.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana pokok, dapat dinilai telah tepat secara yuridis karena memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum utama dalam penjatuhan pidana tersebut mengacu pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji....”²³. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 yang dijatuhkan dalam putusan a quo berada dalam rentang minimum dan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Dengan terpenuhinya batas minimum dan tidak melampaui batas maksimum pidana tersebut, maka sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan proporsionalitas pemidanaan.

Selanjutnya, terkait dengan pidana denda yang disertai dengan ketentuan pengganti berupa pidana kurungan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.”²⁴. Dengan demikian, pencantuman pidana kurungan sebagai pengganti denda merupakan konsekuensi yuridis yang sah dan bukan merupakan bentuk kebijakan yang bersifat subjektif dari hakim.

Lebih lanjut, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun memiliki dasar hukum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor, yang menyebutkan bahwa: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu....”²⁵. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 35 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang....”²⁶. Dalam konteks perkara ini, pencabutan hak

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf a.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 30 ayat (2).

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf d.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 35 ayat (1).

politik terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik menjadi relevan dan proporsional karena tindak pidana yang dilakukan berkaitan langsung dengan penyalahgunaan jabatan.

Adapun peningkatan pidana dari 4 (empat) tahun pada tingkat pertama menjadi 6 (enam) tahun dalam putusan tingkat selanjutnya hingga dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 sejalan dengan kewenangan hakim dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali memiliki kewenangan untuk memperbaiki putusan, termasuk dalam hal memperberat pidana sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pidana tersebut merupakan bentuk koreksi yuridis agar lebih mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, berdasarkan kesesuaian antara jenis dan besaran sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik, maka sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 terhadap terdakwa telah memiliki landasan yuridis yang kuat, bersifat proporsional, serta mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan sanksi tersebut dapat dinilai telah tepat secara yuridis. Selain didasarkan pada kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 terhadap Nurdin Basirun juga telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan pemidanaan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam rangka melindungi kepentingan hukum dan masyarakat.

Secara normatif, tujuan pemidanaan telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.²⁷ Dengan demikian, ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis dalam memahami arah dan tujuan negara dalam menjatuhkan pidana.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

Dalam konteks perkara ini, penjatuhannya pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 mencerminkan tujuan pencegahan (*preventif*), yaitu untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan publik. Hal ini menjadi penting mengingat tindak pidana korupsi memiliki dampak yang luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pidana yang dijatuhkan juga mencerminkan tujuan pembalasan (*retributif*), yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Negara melalui putusan pengadilan memberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga tercipta keseimbangan antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan.

Lebih lanjut, penjatuhannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana pokok mencerminkan tujuan perlindungan masyarakat, khususnya dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu guna mencegah terpidana kembali menyalahgunakan kekuasaan.²⁸

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan tujuan negara dalam memberikan pemidanaan, yaitu sebagai sarana pencegahan, pembalasan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penerapan sanksi dalam putusan tersebut tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga secara keseluruhan telah mencerminkan pemidanaan yang proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 terhadap terdakwa menunjukkan bahwa pemidanaan telah dilaksanakan secara tepat dan memiliki landasan yuridis yang kuat. Hal ini tercermin dari kesesuaian antara jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan peraturan

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf d.

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000 berada dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang, sehingga mencerminkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan. Selain itu, pencantuman pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar serta penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan kewenangannya secara tepat sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Peningkatan pidana dari tingkat pertama hingga putusan akhir juga mencerminkan adanya koreksi yuridis yang bertujuan menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan konsistensi kebijakan yudisial Mahkamah Agung dalam menangani perkara gratifikasi dan korupsi yang melibatkan pejabat publik. Dengan menolak permohonan peninjauan kembali dan mempertahankan pidana pokok serta pidana tambahan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Sikap tersebut mencerminkan komitmen peradilan dalam menjaga integritas jabatan publik serta memastikan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal. Selain itu, konsistensi dalam mempertahankan konstruksi pertimbangan hukum dari tingkat sebelumnya menunjukkan adanya kesinambungan penalaran yuridis yang memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, dalam spektrum putusan sejenis, penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih menunjukkan ketergantungan pada konstruksi pertimbangan hakim terkait relasi antara perbuatan dan jabatan, sehingga ke depan diperlukan konsistensi argumentatif agar penerapannya semakin selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak konstitusional.

KESIMPULAN

1. *Rasio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 didasarkan pada penerapan ketat ketentuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak disertai novum yang bersifat menentukan serta tidak menunjukkan

adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum materiil. *Rasio decidendi* tersebut menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menjaga kepastian hukum dan menempatkan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak dimaksudkan untuk menguji ulang fakta-fakta perkara.

2. Berdasarkan keseluruhan analisis, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan telah dilaksanakan secara tepat dan memiliki landasan yuridis yang kuat, tercermin dari kesesuaian jenis dan besaran pidana dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 berada dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan sehingga mencerminkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas; selain itu, adanya pidana pengganti berupa kurungan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menunjukkan penggunaan kewenangan hakim secara tepat, termasuk adanya peningkatan pidana dari tingkat pertama hingga putusan akhir sebagai bentuk koreksi yuridis terhadap tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa, sementara dari sisi tujuan pemidanaan, putusan ini telah memenuhi aspek retributif, preventif, dan perlindungan masyarakat, di mana sanksi tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan tetapi juga pencegahan serta menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga secara keseluruhan pemidanaan dalam perkara ini telah selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. "Korupsi, Kekuasaan, dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 289–291.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Konteks Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Indonesian Corruption Watch. *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020*. Jakarta: ICW, 2021.
- Lilik Mulyadi. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Preventing Policy Capture*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Evaluasi Pemidanaan Korupsi 2020–2022*. Jakarta: PSHK, 2023.
- Suseno, Sigid, dan Mudzakkir. “Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 456–458.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Enhancing the Investigation of Corruption*. Vienna: UNODC, 2020.
- Zahra, Fitria. “Kontrol Gratifikasi dan Tantangan Integritas Pejabat Publik.” *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021): 112–125.